

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT TASPEN (PERSERO)
KANTOR CABANG UTAMA BANDUNG**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan
Program Studi Akuntansi Jenjang Diploma III

Disusun Oleh:

DEWI AGUSTINI

1012161009



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANGGA BUANA
BANDUNG
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir Dengan Judul :
**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT TASPEN (PERSERO)
KANTOR CABANG UTAMA BANDUNG**

Telah diuji dalam Sidang Laporan Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh
Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Univesitas Sangga Buana

Bandung, September 2019

Mengesahkan

Hj. Hetti Herawati, SE., M.Si

Pembimbing

Sukadwilinda., SE., M.Si., Ak., CA
Penguji I

Wiwin Sukiati, SE., M.Si
Penguji II

R. Aryanti Ratnawati., SE., M.Si
Wakil Dekan Fakultas Ekonomi

Yuli Nawangsasi., SE., M.Ak., Ak., CA
Ketua Prodi D-III Akuntansi

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dewi Agustini

NPM : 1012161009

Program Studi : D3 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Laporan Tugas Akhir yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung”** adalah benar hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan atau bentuk-bentuk kecurangan lainnya, saya bersedia untuk menerima sanksi dalam bentuk apapun dari Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

Bandung, 23 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

Dewi Agustini

MOTTO

*Terkadang kamu harus mengecap rasa pahit,
Untuk menyadari nikmatnya rasa manis.*

*Berlarilah seakan besok kamu sudah tak memiliki kaki,
Juga hiduplah seakan besok dunia tak memilikimu lagi.*

-Dee

ABSTRAK

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat timbal balik secara langsung. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Badan Usaha Milik Negara ditunjuk menjadi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan mengenai penerapan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung sebagai Pemungut PPN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung telah sesuai dengan aturan yang berlaku karena Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sesuai dengan peraturan perpajakan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia saat ini.

Kata kunci: Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

ABSTRACT

Taxes are mandatory contributions from the people to the State based on laws that can be forced and do not get reciprocity directly. Value Added Tax is a tax that is levied on the consumption of Taxable Goods and / or Taxable Services within the Customs Area. State-Owned Enterprises are appointed as Value Added Tax Collectors based on the Minister of Finance Regulation Number 85 / PMK.03 / 2012 which is then changed to the Minister of Finance Regulation Number 136 / PMK.03 / 2012. This study aims to find out and describe the application of legislation in the field of taxation in the collection, collection and reporting of Value Added Tax (VAT) at PT TASPEN (Persero) Bandung Main Branch Office as a VAT Collector. The method used in this research is a qualitative approach. The results showed that the Implementation of Collection, Depositing and Reporting Value Added Tax at PT TASPEN (Persero) Bandung Main Branch Office was in accordance with applicable regulations because the Implementation of Collection, Depositing and Reporting Value Added Tax (VAT) in accordance with tax regulations regarding the Added Tax The current value (VAT) in Indonesia.

Keywords: Taxes, Value Added Tax, Value Added Tax Collection

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung”**.

Laporan Tugas Akhir ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi pada Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam Laporan Tugas Akhir ini dikarenakan keterbatasan waktu, kemampuan, dan pengetahuan yang dimiliki, maka dari itu adanya saran serta kritik yang membangun sangat diharapkan oleh Penulis.

Pada kesempatan ini, izinkan Penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih dan rasa sayang yang sebesar-besarnya kepada Mama Atikah, Alm. Bapak Asmat serta ayah Ahmad Hanapiah atas semua dukungan moril, materiil dan juga motivasi yang mampu membawa Penulis sampai ke titik ini, dan juga kepada Ibu Hj, Hetti Herawati, SE., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan mengarahkan Penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. Demikian pula Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berperan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Asep Effendi R, SE., M.Si., PIA., CFA., CRBC. Selaku Rektor Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

2. Bapak Dr. Ir. Didin Kusdian., MT. Selaku Wakil Rektor I Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
3. Ibu Memi Sulaksmi, SE., M.Si. Selaku Wakil Rektor II Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
4. Bapak Dr. Deni Nurdyana Hadimin, Drs., M.Si.. Selaku Wakil Rektor III Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
5. Bapak Bambang Susanto, SE., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
6. Ibu R. Ariyanti Ratnawati, SE., M.Si. Selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
7. Ibu Yuli Nawangsasi, SE., M.Si., Ak., CA. Selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
8. Ibu Senny Lusiana, SH., MH. Selaku Dosen Wali Program Studi Diploma III Akuntansi Angkatan 2016.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
10. Bapak Sahri Selaku Kepala Seksi Kas & Verifikasi SPJ PT TASPEN (Persero) KCU Bandung.
11. Ibu Ucu Resmi Sugiarti Selaku Kepala Seksi Adm. Keuangan PT TASPEN (Persero) KCU Bandung.
12. Ibu Siti Rofiatun dan Ibu Ratna Siahaan sebagai narasumber dalam penelitian Penulis pada PT TASPEN (Persero) KCU Bandung.
13. Seluruh karyawan Bidang Umum & Sumber Daya Manusia PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung.

14. Adik-adikku tercinta Sri Nadila Putri Noviana, Dela Puspita Rahayu dan Thifan Reza Ramdhani.
15. Sahabat-sahabat terkasih Imelda Framesti, Yuni Yunengsih, Fitria Ayuni Dewi, Pusvita Irawati, Windi Lestari, Aghnia Rusyda dan Dede Rosmiati.
16. Teman-teman Diploma III Akuntansi angkatan 2016.
17. Seluruh teman-teman di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, dan
18. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu Penulis hingga saat ini.

Penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan seluruh pihak yang memerlukan pada umumnya.

Bandung, 23 Agustus 2019

Dewi Agustini

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

MOTTO

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Penelitian 1

1.2 Identifikasi Masalah 3

1.3 Rumusan Masalah 3

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 3

1.4.1 Maksud Penelitian 3

1.4.2 Tujuan Penelitian 4

1.5 Kegunaan Penelitian 4

1.5.1 Kegunaan Teoritis 4

1.5.2 Kegunaan Praktis 4

1.6 Landasan Teori 5

1.7 Metodologi Penelitian 8

1.7.1 Jenis Penelitian dan Metode Yang Digunakan 8

1.7.2 Jenis dan Sumber Data Yang Digunakan	9
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data	10
1.7.4 Teknik Analisis Data	11
1.8 Tempat dan Waktu Penelitian.....	12
1.8.1 Tempat Penelitian.....	12
1.8.2 Waktu Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Perpajakan Secara Umum.....	13
2.1.1 Definisi Pajak	13
2.1.2 Dasar Hukum.....	14
2.1.3 Fungsi Pajak	14
2.1.4 Pengelompokkan Pajak	15
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	16
2.2 Pajak Pertambahan Nilai.....	17
2.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai	17
2.2.2 Dasar Hukum.....	18
2.2.3 Terminologi PPN.....	18
2.2.4 Barang Kena Pajak	20
2.2.5 Jasa Kena Pajak	23
2.2.6 Penyerahan Barang Kena Pajak	27
2.2.7 Objek Pajak Pertambahan Nilai	28
2.2.8 Tarif Pajak Pertambahan Nilai	30
2.3 Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pemungut PPN	30

2.3.1 Definisi Badan Usaha Milik Negara	30
2.3.2 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai	31
2.3.3 Penetapan BUMN Sebagai Pemungut PPN	31
2.3.4 Kriteria BUMN yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN	32
2.3.5 Penyerahan yang Tidak dipungut PPN.....	33
2.3.6 Penerbitan Faktur Pajak oleh PKP Rekanan	34
2.3.7 Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	36
2.3.7.1 Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.....	36
2.3.7.2 Prosedur Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.....	37
2.3.7.3 Prosedur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
3.1 Hasil Penelitian.....	39
3.1.1 Gambaran Umum Perusahaan	39
3.1.1.1 PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung.....	39
3.1.1.2 Struktur Organisasi	41
3.1.2 Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN	42
3.1.2.1 Prosedur Pemungutan PPN	42
3.1.2.2 Prosedur Penyetoran PPN	44
3.1.2.3 Prosedur Pelaporan PPN	45
3.2 Pembahasan	46
3.2.1 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	46
3.2.2 Pelaksanaan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai	47
3.2.3 Pelaksanaan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	48

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT TASPEN (Persero) KCU Bandung41

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Surat Balasan dari PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama
Bandung

LAMPIRAN 2: Surat Keterangan telah melakukan penelitian pada PT TASPEN
(Persero) Kantor Cabang Utama Bandung

LAMPIRAN 3: Contoh Faktur Pajak Elektronik

LAMPIRAN 4: Contoh Surat Setoran Elektronik

LAMPIRAN 5: Contoh Cetakan Kode *Billing*

LAMPIRAN 6: Contoh Surat Pemberitahuan Masa PPN 1107 PUT

LAMPIRAN 7: Fotokopi Berita Acara Bimbingan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan serta manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar pajak. Penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak kemudian digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum negara.

Pemberlakuan pajak di Indonesia menurut golongannya, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Terdapat lima jenis Pajak Negara yang diberlakukan di Indonesia, yaitu: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sedangkan Pajak Daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean oleh orang pribadi atau badan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia menggunakan tarif tunggal yaitu 10% (sepuluh persen) dan dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena

Pajak (JKP) kecuali untuk penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP kepada Pemungut PPN. Pemungut PPN adalah Bendahara Pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN yang terutang oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditunjuk menjadi Pemungut PPN melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012. BUMN yang menjadi Pemungut PPN merupakan BUMN yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

PT TASPEN (Persero) atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Indonesia. PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung merupakan salah satu dari 6 Kantor Cabang Utama PT TASPEN (Persero) yang berada di Indonesia. Dalam hal ini, PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung merupakan pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang memenuhi kriteria untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah Adanya perbedaan mekanisme Pemungutan PPN pada umumnya dengan mekanisme pemungutan PPN oleh BUMN sebagai Pemungut PPN.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung?
2. Apakah pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data serta informasi sebagai bahan penelitian yang dilakukan oleh penulis serta sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya dalam menyelesaikan studi Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kesesuaian pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai pelaksanaan prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT TASPEN (Persero) KCU Bandung dan mengukur sejauh mana pemahaman penulis mengenai ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan informasi dan masukan-masukan positif yang dapat bermanfaat bagi perusahaan dan khususnya di Bidang Keuangan PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung.

1.6 Landasan Teori

Menurut **Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007**, definisi pajak yaitu:

“Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak di Indonesia mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi anggaran sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk pengeluaran-pengeluarannya, dan fungsi mengatur sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah misalnya dalam bidang sosial dan ekonomi, seperti pajak yang cukup tinggi dikenakan untuk minuman keras sebagai cara untuk mengurangi konsumsi masyarakat terhadap minuman keras serta pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi perilaku konsumtif masyarakat.

Menurut **Supramono & Theresia Woro Damayanti (2015: 178)**, tentang pengertian Pajak Pertambahan nilai yaitu: **“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri (Daerah Pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP).”**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bertarif tunggal yaitu sebesar 10% (sepuluh persen). Pengertian Daerah Pabean menurut **Undang-undang No. 42 Tahun 2009**, yaitu:

“Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanaan.”

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Selain itu PPN juga merupakan Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dibebankan kepada orang lain. Seperti pada Pajak Pertambahan Nilai yang pembebanan pajaknya diterapkan kepada konsumen. PPN juga merupakan pengganti dari Pajak Penjualan yang sebelumnya sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951.

Menurut **Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009** menyatakan bahwa:

“Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Bendahara Pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).”

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditunjuk untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2012 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012.

Pengertian Badan Usaha Milik Negara menurut **Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003** adalah:

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

BUMN memungut PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP dan/ atau JKP yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan kepada BUMN dengan

Dasar Pengenaan Pajak ditambah PPN dan PPnBM di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan apabila tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka PPN dan PPnBM yang terutang dipungut oleh PKP Rekanan. PKP Rekanan berkewajiban untuk menerbitkan Faktur Pajak untuk penyerahan tersebut walaupun PPN dan PPnBM terutang dipungut oleh BUMN.

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Pada tahun 2013, Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan yang menetapkan bentuk pajak terbaru yang berbentuk elektronik atau biasa disebut e-Faktur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013 yang kemudian secara umum diberlakukan di Indonesia saat ini.

BUMN menyetorkan PPN dan PPnBM terutang yang telah dipungut melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan SSP dengan Kode Akun Pajak 411211 dan Kode Jenis Setoran 900, yang saat ini SSP diisi melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan kode *billing*.

Sedangkan untuk pelaporan atas pemungutan PPN dan PPnBM, BUMN melakukan pelaporan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi Pemungut PPN Formulir 1107 PUT yang wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT).

1.7 Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kunci yang diperhatikan dalam metode penelitian yaitu: cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. (Sugiyono, 2017: 3)

1.7.1 Jenis Penelitian dan Metode Penelitian Yang Digunakan

Berdasarkan tingkat eksplanasinya, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif.

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain” (V. Wiratna Sujarweni, 2014:11)

Sedangkan Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Imam Gunawan (2013: 80) mengatakan bahwa: **“Penelitian Kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.”** Sedangkan penelitian kualitatif menurut Bogdan & Taylor (1990) dalam buku Imam Gunawan (2013: 82), yaitu: **“prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).”**

1.7.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. **“Data Kualitatif adalah data yang berbentuk angka atau data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto”** (Sugiyono, 2017:6). Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber.

Sedangkan jika dilihat dari waktu pengambilannya, jenis data yang digunakan adalah data *cross section*. Penelitian ini disebut menggunakan jenis data *cross section*, karena mengacu pada data yang dikumpulkan dengan mengamati objek penelitian pada satu waktu. Selain itu data *cross section* merupakan data yang menggambarkan suatu situasi dan suatu kondisi.

Sumber dari data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang berhubungan secara langsung dengan hal yang diteliti oleh penulis. Pengertian data primer menurut **V. Wiratna Sujarweni (2014:73)** yaitu:

“Data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer harus diolah lagi.”

Sedangkan data sekunder menurut **V. Wiratna Sujarweni (2014:74)** menyatakan bahwa:

“Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.”

Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari buku, catatan, peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku saat ini dan kemudian digunakan sebagai teori yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

a) Wawancara (*Interview*)

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang dalam pekerjaannya berhubungan langsung dengan Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung.

b) Observasi (*Observation*)

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis melakukan observasi nonpartisipan yaitu peninjauan langsung pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung secara langsung tanpa ikut terlibat dalam kegiatan sehari-hari perusahaan.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan sebagai cara untuk menghimpun data-data yang relevan dengan Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang berasal dari buku dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang

berlaku saat ini dan berhubungan dengan Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan diproses untuk di analisis, untuk teknik analisis data peneliti menggunakan pendekatan **Miles and Huberman (1984)** yang memiliki alur sebagai berikut:

1) Reduksi data

Data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan reduksi data. **Sugiyono (2017:336)** menyatakan bahwa **“Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya”**. Penulis mereduksi data dengan cara merangkum dan memilah data-data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber untuk mempermudah penyajian data tersebut.

2) Display data (Penyajian data)

Data yang telah dirangkum dan dipilah, kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang akan mempermudah penulis dalam menganalisa data serta memahami apa yang terjadi serta penulis dapat mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan objek penelitian dari data yang telah dirangkum, dipilah dan disajikan.

3) Kesimpulan/verifikasi

Setelah data dirangkum, dipilah dan disajikan, disini penulis sudah dapat mengambil kesimpulan dari data tersebut. Kesimpulan didapat berdasarkan data yang disajikan yang telah dilakukan penganalisaan yang menghasilkan kesimpulan.

1.8 Tempat dan Waktu Penelitian

1.8.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung yang beralamat di Jalan P.H.H. Mustofa No. 78 Kota Bandung.

1.8.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini terhitung mulai dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perpajakan Secara Umum

2.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut **Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009**, yaitu:

“Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H., seperti dikatakan dalam buku **Mardiasmo (2018: 6)** definisi pajak adalah:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (Mardiasmo, 2018: 6)

Menurut **Mardiasmo (2018: 6)**, dalam bukunya, dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara.
Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mendasari semua Undang-undang mengenai pajak di Indonesia adalah **Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23A** yang berbunyi **“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang.”**

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut **Waluyo (2017: 6)**, pajak mempunyai dua fungsi yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut **Mardiasmo (2018: 7 – 8)**, yaitu:

- 1) Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
- 2) Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3) Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menurut **Mardiasmo (2018: 9 – 10)** dalam bukunya yaitu:

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut **Supramono & Theresia Woro Damayanti (2015: 178)**, tentang pengertian Pajak Pertambahan nilai yaitu: **“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP).”**

PPN hanya dikenakan atas pertambahan nilai dari suatu barang atau jasa juga dikenakan disetiap mata jalur produksi dan distribusi. Pertambahan nilai itu sendiri muncul karena digunakannya faktor-faktor penunjang produksi pada setiap jalur perusahaan dalam rangka menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan

memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa, tanah, upah kerja dan laba perusahaan merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar dalam pengenaan PPN. **(Supramono & Theresia Woro Damayanti, 2015: 178)**

PPN merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn) yang sebelumnya sudah diberlakukan sejak tahun 1951. Perubahan tersebut disebabkan oleh tarif berganda yang dimiliki PPn, sehingga kemudian diganti oleh PPN dengan tarif tunggal yaitu 10% (sepuluh persen).

2.2.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum untuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang PPN & PPnBM efektif diberlakukan sejak tanggal 1 April 1985 sebagai pengganti Undang-undang Pajak Penjualan (PPn) Tahun 1951.

2.2.3 Terminologi PPN

Berikut ini merupakan beberapa istilah yang digunakan terkait dengan PPN berdasarkan **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983**, yaitu:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang yang mengatur Kepabeanan.
2. Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
3. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN.
4. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
5. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenakan Pajak berdasarkan Undang-undang PPN.
6. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
7. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN.

2.2.4 Barang Kena Pajak

Menurut **Undang-undang No. 42 Tahun 2009** “Barang Kena Pajak merupakan barang berwujud yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak juga barang yang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN.”

Menurut **Mardiasmo (2018: 323)** Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah:

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merk dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya.
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah.
- c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial.
- d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf a, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada huruf (b), atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf (c), berupa:
 - 1) Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;

- 2) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - 3) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi.
- e. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio.
- f. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Menurut **Undang-undang No. 42 Tahun 2009**, jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang dari hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti disebutkan oleh **Primandita Fitriandi, dkk (2018: 201)** barang yang termasuk hasil pengeboran meliputi:
 - 1) Minyak mentah (*crude oil*);
 - 2) Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
 - 3) Panas bumi;
 - 4) Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar (*feldspar*), garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat,

opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (*phospat*), talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarosif, zeolite, basal, dan trakkit;

5) Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan

6) Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, meliputi:

1) Beras;

2) Gabah;

3) Jagung;

4) Sagu;

5) Kedelai;

6) Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;

7) Daging, yaitu daging segar yang diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;

8) Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan atau dikemas;

9) Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;

- 10) Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melewati proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
 - 11) Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh jasa boga atau catering; dan
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

2.2.5 Jasa Kena Pajak

Menurut **Undang-undang No. 42 Tahun 2009** tentang definisi Jasa Kena Pajak yaitu: **“Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN.”** Sedangkan jasa-jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai seperti disebutkan dalam **Undang-undang No. 42 Tahun 2009** adalah jasa tertentu dalam kelompok sebagai berikut:

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi:
 - 1) Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
 - 2) Jasa dokter hewan;
 - 3) Jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;

- 4) Jasa kebidanan dan dukun bayi;
 - 5) Jasa paramedis dan perawat;
 - 6) Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
 - 7) Jasa psikologi dan psikiater; dan
 - 8) Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
- b. Jasa pelayanan sosial, meliputi:
- 1) Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
 - 2) Jasa pemadam kebakaran;
 - 3) Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
 - 4) Jasa lembaga rehabilitasi;
 - 5) Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan
 - 6) Jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial.
- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa keuangan, meliputi:
- 1) Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
 - 2) Jasa mendapatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek, atau sarana lainnya;

- 3) Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
 - a) Sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - b) Anjak piutang;
 - c) Usaha kartu kredit; dan/atau
 - d) Pembiayaan konsumen.
 - 4) Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
 - 5) Jasa penjaminan.
- e. Jasa asuransi, yaitu jasa penanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
- f. Jasa keagamaan, meliputi:
- 1) Jasa pelayanan rumah ibadah;
 - 2) Jasa pemberian khotbah atau dakwah;
 - 3) Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
 - 4) Jasa lainnya di bidang keagamaan.
- g. Jasa pendidikan, meliputi:
- 1) Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; dan

- 2) Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
- h. Jasa kesenian dan hiburan;
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. Jasa tenaga kerja meliputi:
- 1) Jasa tenaga kerja;
 - 2) Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
 - 3) Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
- l. Jasa perhotelan meliputi:
- 1) Jasa penyewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
 - 2) Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
- m. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, antara lain pemberian Izin Membangun Bangunan,

pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk.

- n. Jasa penyediaan tempat parkir yaitu jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta.
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q. Jasa boga atau catering.

2.2.6 Penyerahan Barang Kena Pajak

Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak. Penyerahan yang termasuk dalam penyerahan BKP menurut **Mardiasmo (2018)** dalam bukunya adalah:

1. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian.
2. Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*).
3. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
4. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP.
5. BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
6. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan BKP antarcabang.

7. Penyerahan BKP secara konsinyasi.
8. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.

Sedangkan penyerahan barang yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah:

1. Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
2. Penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang.
3. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antarcabang dalam hak PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang.
4. Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak.
5. BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atau perolehannya tidak dapat dikreditkan.

2.2.7 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai menurut **Mardiasmo (2018)** yaitu:

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
Syarat-syaratnya adalah:

- a. Barang berwujud yang diserahkan berupa BKP.
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud.
 - c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
 - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor BKP.
 3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:
 - a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP.
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
 - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
 4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 6. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
 7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
 8. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
 9. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

2.2.8 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan tarif PPN 0% (nol persen) diterapkan atas Ekspor BKP Berwujud, Ekspor BKP Tidak Berwujud dan Ekspor JKP.

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

2.3 Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

2.3.1 Definisi Badan Usaha Milik Negara

Pengertian Badan Usaha Milik Negara menurut **Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003** yaitu:

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian secara nasional. BUMN didirikan dengan tujuan dapat memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional, menambah penerimaan negara dan bertanggung jawab atas penyediaan barang dan jasa yang berkualitas untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dalam berbagai sektor. Sektor-sektor yang dinaungi oleh BUMN diantaranya merupakan sektor

perkebunan, pertanian, telekomunikasi, transportasi, keuangan, perdagangan dan lainnya. (maxmanroe.com)

2.3.2 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Pemungut PPN menurut **Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 27** yaitu :

“Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut”.

Dari pengertian di atas dapat diketahui beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Pemungut PPN adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
2. Pemungut PPN memiliki kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
3. Objek pemungutan PPN oleh Pemungut PPN adalah penyerahan BKP dan/atau JKP.
4. Pihak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP adalah Pengusaha Kena Pajak. **(Untung Sukardji, 2014: 193)**

2.3.3 Penetapan BUMN Sebagai Pemungut PPN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditunjuk sebagai Pemungut PPN melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tanggal 6 Juni 2012 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2012 yang kemudian diubah menjadi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 tanggal 16 Agustus 2012. Dengan penunjukkan tersebut, maka PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP Rekanan kepada BUMN yang memenuhi ketentuan sebagai Pemungut PPN, wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh BUMN. Pedoman pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPnBM dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-45/PJ/2012 tanggal 27 September 2012.

2.3.4 Kriteria BUMN yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN.

Kriteria BUMN yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN menurut **Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-45/PJ/2012** adalah BUMN yang memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai BUMN sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, tidak termasuk anak perusahaan dan *joint operation* atau bentuk kerja sama lainnya.

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan saham yang menyebabkan suatu badan usaha tidak lagi memenuhi kriteria sebagai BUMN, maka terhitung sejak tanggal akta yang menyatakan perubahan kepemilikan tersebut, badan usaha yang bersangkutan secara otomatis tidak lagi ditunjuk menjadi Pemungut PPN. Namun demikian, kewajiban menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM yang telah dipungut dalam Masa Pajak yang bersangkutan tetap dilakukan sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini terjadi perubahan kepemilikan saham yang menyebabkan suatu badan usaha menjadi memenuhi kriteria sebagai BUMN, maka tehitung sejak tanggal akta yang menyatakan perubahan kepemilikan tersebut, badan usaha yang dimaksud secara otomatis ditunjuk menjadi Pemungut PPN.

2.3.5 Penyerahan yang tidak dipungut PPN oleh BUMN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Badan Usaha Milik Negara menurut **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012** yaitu:

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
2. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN.
3. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero).
4. Pembayaran atas rekening telepon.
5. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.

6. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM.

PPN atau PPN dan PPnBM yang tidak dipungut oleh BUMN di atas, dipungut, disetor dan dilaporkan oleh rekanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.3.6 Penerbitan Faktur Pajak oleh PKP Rekanan

Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Sejak tanggal 1 Juli 2014 Faktur Pajak diterbitkan dengan menggunakan aplikasi e-Faktur atau Faktur Pajak secara elektronik kepada 45 Pengusaha Kena Pajak, sedangkan untuk pemberlakuan e-Faktur secara nasional baru diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2016 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik. Faktur Pajak elektronik atau biasa disebut e-Faktur membuat PKP tidak perlu melakukan *print-out* Faktur Pajak untuk setiap melakukan transaksi.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-45/PJ/2012 menyatakan bahwa PKP Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Faktur Pajak atas penyerahan BKP dan/atau JKP kepada BUMN yang jumlah DPP dengan PPN dan PPnBM nya di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), PPN dan PPnBM terutang dipungut oleh BUMN, maka PKP Rekanan menerbitkan Faktur Pajak dengan menggunakan Kode Transaksi '03' pada kode dan nomor seri Faktur Pajak.

Sedangkan untuk Faktur Pajak atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang jumlah DPP dengan PPN dan PPnBM nya tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), PPN dan PPnBM dipungut oleh PKP Rekanan, maka PKP Rekanan menerbitkan Faktur Pajak dengan menggunakan Kode Transaksi '01' pada kode dan nomor seri Faktur Pajak.

PKP Rekanan dapat menerbitkan 1 (satu) Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan kepada BUMN yang selama 1 (satu) bulan kalender (Faktur Pajak gabungan) yang harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Menurut **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012**, Faktur Pajak dibuat pada saat:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
2. Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
3. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

2.3.7 Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

2.3.7.1 Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak atas transaksi yang dilakukan. Dasar Pengenaan Pajak merupakan harga jual, nilai penggantian, atau nilai lain yang menjadi dasar untuk menghitung pajak.

Setiap PPN yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP Rekanan kepada BUMN akan dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh BUMN sebagai Pemungut PPN. Jumlah PPN yang harus dipungut oleh BUMN adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak. Pemungutan PPN dilakukan pada saat:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
2. Pada saat pembayaran uang muka sebelum terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
3. Saat pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari BUMN kepada BUMN lain tidak dikecualikan dari pemungutan oleh Pemungut PPN, sehingga BUMN yang menerima penyerahan BKP dan/atau JKP tetap melakukan kewajiban pemungutan PPN, yang demikian juga berlaku atas penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN selain BUMN, PPN dan PPnBM terutang tetap diungut oleh Pemungut PPN penerima penyerahan BKP dan/atau JKP.

2.3.7.2 Prosedur Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut PPN berkewajiban untuk menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Kode Akun Pajak 411211 dan Kode Jenis Setoran 900. Pengisian SSP atau sekarang dikenal dengan SSE atau Surat Setoran Elektronik dilakukan dengan *e-Billing* di website resmi Direktorat Jenderal Pajak yaitu djponline.pajak.go.id. Penyetoran pajak secara elektronik atau biasa disebut *e-Billing* mulai efektif diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 2016. Pemberlakuan *e-Billing* berdasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik yang kemudian dipertegas melalui peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. *E-Billing* dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Elektronik

Tanggal jatuh tempo penyetoran PPN tidak mengacu pada tanggal penerbitan Faktur Pajak oleh PKP Rekanan, dengan demikian apabila PKP Rekanan terlambat menerbitkan Faktur Pajak yang menyebabkan BUMN terlambat menyetorkan PPN yang terutang, maka BUMN akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.3.7.3 Prosedur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Badan Usaha Milik Negara wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Badan Usaha Milik Negara terdaftar

paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PPN dilakukan setiap bulan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi Pemungut PPN Formulir 1107 PUT yang wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT).

Menurut **Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-45/PJ/2012** menyatakan bahwa apabila dalam suatu bulan, BUMN tidak melakukan pemungutan PPN dan PPnBM sebagai Pemungut PPN, maka BUMN tetap wajib menyampaikan SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT dan diisi dengan angka 0 (Nol).

BUMN sebagai Pemungut PPN yang berstatus sebagai PKP, mempunyai kewajiban melaporkan PPN dan PPnBM dengan Formulir 1111 dan Formulir 1107 PUT setiap bulan. Terhadap cabang-cabang BUMN yang telah melakukan pemusatan tempat PPN terutang, maka pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai Pemungut PPN dilakukan oleh BUMN yang ditunjuk sebagai tempat pemusatan PPN Terutang.

Dalam hal BUMN tidak berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai Pemungut PPN dilakukan masing-masing tempat kegiatan usaha yang melakukan transaksi dengan PKP Rekanan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1.1 PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung

PT TASPEN (Persero) atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan Pejabat Negara. PT TASPEN (Persero) merupakan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

PT TASPEN (Persero) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan panjang sejarah abdi Negara di Indonesia atas peran dalam menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tabungan Hari Tua (THT) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada saat memasuki usia pensiun.

Konferensi Kesejahteraan Pegawai Negeri yang diselenggarakan pada tanggal 25-26 Juli 1960 di Jakarta menghasilkan Keputusan Menteri Pertama RI Nomor 388/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960. Keputusan tersebut menetapkan pentingnya pembentukan jaminan sosial sebagai bekal bagi Pegawai Negeri dan keluarganya di masa purna bakti. Kemudian pada tanggal 17 April 1963, Pemerintah mendirikan Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai

Negeri (PN TASPEN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963. Pembentukan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1963 tentang Pembelanjaan Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi dan Pegawai negeri.

Pada tanggal 18 November 1970 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep.749/MK/IV/11/1970 PN TASPEN bertransformasi menjadi Perusahaan Umum. Peningkatan status dari Perusahaan Umum menjadi Perseroan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1981 dan disahkan dengan Akta Notaris Imas Fatimah Nomor: 4 tanggal 4 Januari 1982 dengan nama PT TASPEN (PERSERO) yang menyelenggarakan Program Tabungan Hari Tua dan Program Pensiun.

Pada tahun 2014, berdasarkan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tanggal 16 September 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, PT TASPEN (PERSERO) dipercaya untuk mengelola Program Asuransi Sosial yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) terhitung mulai 1 Juli 2015.


PT TASPEN (Persero) memiliki 57 Kantor Cabang yang tersebar di Seluruh Indonesia dan terdiri dari 6 Kantor Cabang Utama, 7 Kantor Cabang tipe A, 14 Kantor Cabang tipe B, 19 Kantor Cabang tipe C dan 11 Kantor Cabang tipe D.

PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama (KCU) Bandung merupakan salah satu kantor cabang dari PT TASPEN (Persero) yang berkedudukan di Jl. P.H. Mustofa No.78 Bandung. Cakupan kerja KCU Bandung adalah wilayah kerja Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang.

3.1.1.2 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

PT TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA BANDUNG



Sumber: PT TASPEN (Persero) KCU Bandung

Gambar 1: Struktur Organisasi PT TASPEN (Persero) KCU Bandung

3.1.2 Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN oleh PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung

Berikut merupakan prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung sebagai Pemungut PPN:

1. Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

PT TASPEN (Persero) KCU Bandung sebagai Pemungut PPN berkewajiban untuk memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh PKP Rekanan. PPN yang dipungut oleh PT TASPEN (Persero) KCU Bandung yaitu atas penyerahan BKP dan/atau JKP dengan Dasar Pengenaan Pajak ditambah PPN dan PPnBM melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Transaksi yang dilakukan PT TASPEN (Persero) KCU Bandung yang berkaitan dengan penyerahan BKP dan/atau JKP antara lain merupakan transaksi atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dari pihak penyedia kerja kepada PT TASPEN (Persero) KCU Bandung dan transaksi atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) diantaranya pengadaan APAR, penyediaan alat tulis kantor dan pengadaan kendaraan dimana PT TASPEN (Persero) KCU Bandung wajib memungut PPN atas transaksi-transaksi tersebut.

PT TASPEN (Persero) KCU Bandung juga melakukan penyerahan atas Barang Kena Pajak yaitu penyerahan atas sewa gedung kepada pihak Bank BRI. Pemungutan PPN terutang atas penyerahan tersebut dipungut oleh Bank

BRI yang juga merupakan BUMN Pemungut PPN, karena Bank BRI merupakan pihak yang menerima penyerahan tersebut.

PT TASPEN (Persero) KCU Bandung dalam melakukan transaksinya menerapkan syarat untuk menjadi rekanan dari PT TASPEN (Persero) KCU Bandung harus sudah mempunyai NPWP dan merupakan Perusahaan Kena Pajak (PKP).

PT TASPEN (Persero) KCU Bandung menggunakan aplikasi *System Application and Product in Data Processing* (SAP) dalam melakukan manajemen perusahaan, perencanaan hingga kegiatan operasionalnya. Aplikasi SAP digunakan untuk hampir semua kegiatan yang dilaksanakan pada PT TASPEN (Persero) KCU Bandung, termasuk pencatatan akuntansi. Setiap transaksi yang dilakukan akan dicatat menggunakan aplikasi SAP dan PPN terutang dicatat dalam akun Utang PPN.

Berikut merupakan salah satu contoh perhitungan atas pemungutan PPN yang dilakukan oleh PT TASPEN (Persero) KCU Bandung kepada CV.

D. Alma Prima untuk pengadaan alat tulis kantor pada bulan Januari 2019:

$$\begin{aligned}\text{Dasar Pengenaan Pajak} &= \text{Rp}131.549.660,00 \\ \text{Tarif PPN} &= 10\% \\ \text{PPN dipungut} &= \text{DPP} \times \text{Tarif} \\ &= \text{Rp}131.549.660 \times 10\% \\ &= \text{Rp}13.154.966,00\end{aligned}$$

Jadi, PT TASPEN (Persero) KCU Bandung membayar sebesar Rp118.394.694,00 untuk kepada CV. D. Alma Prima.

Setiap melakukan transaksi atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang DPP ditambah dengan PPN dan PPnBM nya melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka PKP Rekanan akan menerbitkan Faktur Pajak berbentuk elektronik atau biasa disebut e-Faktur kepada PT TASPEN (Persero) KCU Bandung dengan kode faktur '03'. Sedangkan untuk penyerahan dengan DPP ditambah PPN dan PPnBM dibawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka PKP Rekanan menerbitkan Faktur Pajak dengan kode faktur '01'.

2. Prosedur Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

PT TASPEN (Persero) KCU Bandung sebagai Pemungut PPN berkewajiban untuk melakukan penyetoran PPN yang sebelumnya sudah dipungut. Untuk melakukan penyetoran PPN, PT TASPEN (Persero) KCU Bandung menggunakan *e-Billing* pada situs resmi Direktorat Jenderal Pajak yaitu djponline.pajak.go.id. PT TASPEN (Persero) KCU Bandung melakukan penyetoran atas PPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dengan cara sebagai berikut:

- a) Mengisi Surat Setoran Pajak berbentuk Elektronik pada situs djponline.pajak.go.id dengan mengisi identitas PKP Rekanan dan menggunakan kode jenis setoran 411211 – 900 untuk Pemungut PPN.

Setelah melakukan pengisian SSE maka akan didapatkan kode *billing* yang kemudian dicetak.

- b) Kode *billing* yang sudah dicetak kemudian diserahkan kepada Bank BRI saat pembayaran pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terutang, kemudian Bank BRI akan memberikan bukti validasi bank dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti bahwa pembayaran sudah dilakukan yang akan dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN).

3. Prosedur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Setelah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN, kemudian PT TASPEN (Persero) melakukan pelaporan atas PPN terutang paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan PPN dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-SPT (Surat Pemberitahuan Elektronik) PPN 1107 PUT.

Berikut merupakan cara pengisian e-SPT PPN 1107 PUT yang dilakukan oleh PT TASPEN (Persero) KCU Bandung:

- a) SPT Masa PPN PT TASPEN (Persero) dibuat dengan menggunakan aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT dengan mengisi semua format yang harus diisi, yaitu masa pajak dan jenis lampiran yang berisi: jenis transaksi, status transaksi, dokumen transaksi dan data dari PKP Rekanan. Tanggal Faktur disesuaikan dengan tanggal pada Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh PKP Rekanan. Setelah itu dilakukan pengisian DPP atas penyerahan

yang telah dilakukan dan tanggal setor PPN yang disesuaikan dengan tanggal penyetoran PPN. Setelah semuanya terisi, maka dilakukan posting SPT.

- b) Kemudian Masuk ke *SPT Tools* untuk melakukan pencetakan SPT beserta lampiran. Setelah dicetak, kemudian e-SPT dilaporkan ke KPP dan isi masa pajak yang akan dilapor kemudian simpan CSV ke folder yang telah dibuat untuk menyimpan CSV.
- c) Kemudian dilakukan *e-filing* dengan mengunggah file CSV dan PDF yang telah disimpan ke situs djponline.pajak.go.id. sebelumnya harus dipastikan bahwa nama file CSV dan PDF memiliki nama yang sama. Pelaporan secara online atau *e-filing* dilakukan dengan menggunakan tools *e-filing* pada djponline.go.id. atau pada situs onlinepajak.com.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan data yang telah didapatkan maka dapat dianalisis sebagai berikut:

3.2.1 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung melakukan pemungutan PPN terutang dengan DPP ditambah PPN dan PPnBM diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen). PKP Rekanan mengirimkan e-Faktur pada saat terjadi penyerahan BKP dan/atau JKP dengan menggunakan kode transaksi '03'. Sedangkan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang DPP ditambah PPN dan PPnBMnya tidak

melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka PKP Rekanan akan memungut PPN yang terutang dan menerbitkan Faktur Pajak dengan kode '01'.

PT TASPEN melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP diantaranya yaitu transaksi dengan penyedia tenaga kerja, transaksi untuk pengadaan APAR dan untuk penyediaan alat tulis kantor. PT TASPEN (Persero) KCU Bandung melakukan penyerahan sewa gedung kepada Bank BRI yang dipungut oleh pihak Bank BRI sebagai penerima penyerahan tersebut, karena Bank BRI merupakan BUMN yang bertindak sebagai Pemungut PPN.

3.2.2 Pelaksanaan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

PT TASPEN (Persero) KCU Bandung melakukan penyetoran atas PPN yang telah dipungut dengan mengisi Surat Setoran Elektronik pada situs djponline.pajak.go.id dan kemudian mencetak kode *billing* yang akan digunakan untuk penyetoran pajak, PT TASPEN (Persero) KCU Bandung melakukan penyetoran melalui Bank BRI sebelum tanggal 10 pada setiap bulannya.

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 menyatakan bahwa penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh BUMN harus disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, tetapi PT TASPEN memiliki kebijakan bahwa PPN yang telah dipungut harus disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

3.2.3 Pelaksanaan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

PT TASPEN (Persero) melakukan penyetoran dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN 1107 PUT berbentuk elektronik yang dibuat menggunakan aplikasi e-SPT Masa PPN 1107 PUT. Kemudian dilakukan pelaporan secara elektronik atau *e-filing* melalui situs djponline.go.id dengan mengunggah file CSV. Untuk pelaporan PPN, PT TASPEN (Persero) KCU Bandung melaporkan PPN maksimal pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 menyatakan bahwa pelaporan PPN yang telah dipungut oleh BUMN dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, tetapi PT TASPEN (Persero) mempunyai kebijakan bahwa PPN harus dilaporkan paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Kebijakan ini diberlakukan oleh PT TASPEN (Persero) untuk seluruh cabangnya, hal ini dimaksudkan untuk memastikan setiap cabang PT TASPEN (Persero) telah menyetorkan dan melaporkan PPN yang telah dipungutnya. Selain itu, apabila pelaporan dilaksanakan melebihi tanggal yang telah ditentukan, maka akan berpengaruh terhadap penilaian kantor cabang.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012, karena:

1. PT TASPEN (Persero) KCU Bandung memungut PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah DPP ditambah PPN dan PPnBM lebih dari Rp10.000.000,00 dengan tarif 10%. Selain memungut, PT TASPEN (Persero) KCU Bandung juga dipungut PPN oleh Bank BRI atas setiap pembayaran sewa gedung yang dibayarkan kepada PT TASPEN KCU Bandung.
2. Penyetoran PPN yang telah dipungut oleh PT TASPEN (Persero) KCU Bandung dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dengan mengisi SSE pada laman djponline.pajak.go.id kemudian mencetak kode *billing* yang digunakan untuk penyetoran PPN Terutang ke Bank BRI.
3. Pelaporan PPN yang telah disetor oleh PT TASPEN (Persero) KCU Bandung dilakukan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dengan membuat Surat Pemberitahuan (SPT) melalui aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT yang kemudian dicetak dan di unggah melalui situs djponline.pajak.go.id.

4.2 Saran

Pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT TASPEN (Persero) KCU Bandung telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penulis menyarankan agar hal tersebut tetap dipertahankan dan PT TASPEN (Persero) tetap mengikuti peraturan perpajakan yang bersifat dinamis dan selalu berubah dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriandi, Primandita, dkk., 2018: Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap. Jakarta: Salemba Empat.
- Gunawan, Imam. 2013: Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara
- Indonesia, 2009: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke-empat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Indonesia, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Mardiasmo, 2018: Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pengertian BUMN, Tujuan, Fungsi, dan Bentuk badan Usaha Milik Negara diperoleh pada 20 Agustus 2019 dari:
<http://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-bumn.html>
- Republik Indonesia, 2012: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 Tentang Peubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, 2001: Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A.
- Republik Indonesia, 2012: Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-45/PJ/2012 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012.

- Sejarah PT TASPEN (Persero) diperoleh 15 Agustus 2019 dari:
<https://www.taspen.co.id/#/history?k=o805z3>
- Sugiyono, 2017: Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*). Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna, 2014: Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pusaka Baru Pers.
- Sukardji, Untung, 2014: Pokok-Pokok PPN: Pajak Pertambahan Nilai Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supramono dan Damayanti, Theresia Woro, 2015: Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Waluyo, 2017: Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

TX No :
NPWP :
NAMA :
ALAMAT :

KOTA :
NOP :
JENIS PAJAK :
JENIS SETORAN :
MASA PAJAK :
TAHUN PAJAK :
NO. SK :
JUMLAH SETOR :
TERBILANG :

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING :
MASA AKTIF :

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : Alamat : NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Alamat : NPWP :		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1		
Harga Jual / Penggantian		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

Surabaya, 15 Maret 2018



Silvia Renata



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT WP :

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

.....

.....

.....

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
<input type="checkbox"/>											

Tahun Pajak

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang :

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

....., Tanggal

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

“ Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa ”

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BAGI PEMUNGUT PPN**

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN
Beri tanda X dalam yang sesuai

FORMULIR

1107 PUT

Nama Pemungut : NPWP : - - - - -

Alamat : Masa : s.d. -

No. Telp : Pembedulan Ke : (.....)

Usaha :

Perhatian:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya diampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN	Rp	1
PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN	Rp	
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN	Rp	
<hr/>		
2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	Rp	2
PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	Rp	
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	Rp	
<hr/>		

B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH

PPN yang dipungut	Rp	3
PPn BM yang dipungut	Rp	
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut	Rp	
<hr/>		

Lampiran : Surat Kuasa Khusus
 SSP

1 PPN sebanyak Lembar Rp

2 PPn BM sebanyak Lembar Rp

.....

Pernyataan
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat

Pemungut
 Kuasa

.....
Kuasa Bendaharawan/Pengurus

Tanda tangan :
Nama Jelas :
Jabatan :
Cap Perusahaan :



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN 1

DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

Masa Pajak : s.d. -

Pembetulan Ke- : (.....)

FORMULIR

1107
PUT 1

NAMA PEMUNGUT :

NPWP :

No.	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	FAKTUR PAJAK		Kode dan Nomor Seri FP Yang Diganti	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Tanggal Bayar Tagihan	Tanggal Setor	
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal						PPN	PPn BM

A. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN

1											
2											
3											
4											
5											
dst											

JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT

1

B. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN

1											
2											
3											
4											
5											
dst											

JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT

2

C. JUMLAH (A+B)



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN 2

DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH

Masa Pajak : s.d. -

Pembetulan Ke- : (.....)

FORMULIR

1107

PUT 2

NAMA PEMUNGUT :

NPWP :

No.	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	FAKTUR PAJAK		Kode dan Nomor Seri FP Yang Diganti	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Tanggal Setor	
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal					PPN	PPn BM
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
dst										

JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT

3